

BAB II

KONSEP MEDIASI DAN MEDIATOR SERTA PENJELASAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN 2016

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹

Pengertian mediasi yang diberikan kamus bahasa Indonesia mengandung 3 unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.²

Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 5., sebagaimana dikutip dari Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press 1884), 7.

mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yakni sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.³

Garry Goopaster memberikan pendapat tentang mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, melainkan gambar keseluruhan terkait proses kegiatan mediasi, serta tujuan dilakukannya mediasi tersebut. Beliau menekankan bahwa mediasi adalah proses negosiasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersangkutan dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian dari sengketa yang dimaksudkan.

Di Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan di Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 1). Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak

³ Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project. 1993), 201.

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 butir 2).

Pengertian mediasi menurut Perma No. 1 tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar tersebut. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator dituntut proaktif untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
- b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.⁴

2. Landasan Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

⁴ Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), 59.

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian islah, ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al- Hujurat Ayat 25 yang berbunyi, “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”⁵ yakni bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.⁶

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya:

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.

⁵ Al-Qur'anulkarim, Surah Al-Hujurat ayat 9.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 151.

- c. Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- d. Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- e. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka tujuan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:

- a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi
- c. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa
- e. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.⁷
- f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan

⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2005), 50.

mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.

- g. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.⁸
- h. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi).
- i. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuat yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan dictum (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian amar putusannya selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.

⁸ Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 24 (8 juli 2006), 9.

- j. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
- k. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.

4. Proses Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Konvach membagi proses mediasi ke dalam sembilan tahapan, yakni sebagai berikut:⁹

- a. Penataan atau pengaturan awal
- b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator
- c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
- d. Pengumpulan informasi
- e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus
- f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan
- g. Melakukan tawar-menawar
- h. Kesepakatan
- i. Penutup

⁹ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitase...*, 63.

Perma No. 01 tahun 2008 yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi Perma No. 01 tahun 2008 Pasal 1 ayat (9) sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara PERDATA, Cet, VIII...*, 247.

a. Tahap pra mediasi

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- 3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri ber[eran langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- 6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA kepada para pihak.

b. Tahap-tahap proses mediasi.

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk.

- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua mejelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.¹¹

B. Mediator

1. Pengetian Mediator

Mediator adalah Perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu atau mediator adalah seseorang yang independen dalam mediasi dan bertugas membantu dan mendorong Para Pihak yang bersengketa.¹²

Mediator dalam Islam disebut dengan Hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi

¹¹ Perma No. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), 569.

dalam kondisi tertentu Majelis hakim dapat mengangkat Hakim yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari mediator yang sudah ditetapkan oleh lembaga Tahkim.¹³

2. Persyaratan Mediator

Pemilihan atau penunjukan mediator dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau melalui kuasa hukumnya dari daftar mediator yang telah terdaftar di pengadilan atau mediator atau mediator di luar pengadilan. Apabila tidak terjadi kesepakatan tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan, maka ketua majelis hakim berwenang menunjuk mediator dari daftar mediator tingkat pengadilan pertama dengan suatu penetapan. Menurut pasal 8 ayat (1) Perma No. 01 tahun 2008 memberikan kriteria bahwa para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b. Advokat atau akademisi hukum.
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara yaitu gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Pada hakekatnya mediator harus mampu berorientasi pada keseragaman tindakan dan pola pikir dari masing-masing pihak yang

¹³ Muhammad Syaifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia* (Semarang : Walisongo Press, 2009), 12.

bersengketa, sehingga diharapkan dapat menciptakan pengembangan lebih luas dalam penyikapan sengketa yang diajukan secara formil, jadi mediator dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan persamaan.¹⁴

3. Pengangkatan Mediator

Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan formal.¹⁵

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah dipenuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi.¹⁶

4. Peran Mediator

Peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai penengah yang menengahi suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta

¹⁴ Gatot sumartono, *Abitase dan Mediasi di Indonesia...*, 121.

¹⁵ Ramdani Wahyu, "Pelaksanaan hakam dan mediasi di pengadilan Agama", dalam <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/04/20/pelaksanaa-hakam-dan-mediasi-di-oengadilan-agama/>, diakses pada 20 Mei 2017.

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam prespektif hukum syariah...*, 70-71.

membantu para pihak untuk menyelesaikannya. Seorang mediator juga diharapkan dapat merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak, setidaknya para utama seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan yang saling berbeda antara para pihak agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai titik temu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.¹⁷

Sebagai pihak yang netral yang melayani kedua belah pihak, mediator juga harus mampu melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:

- a. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi diantara para pihak
- b. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian diantara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing).
- c. Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.¹⁸

Jadi, mediator diharapkan mampu bersikap netral, membina hubungan baik dengan kedua belah pihak yang bersengketa, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalisir perbedaan dan menitik beratkan pada persamaan, yang semuanya

¹⁷17 Rahmadi usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 86.

¹⁸ Gatot Soemarno, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia...*, 136-137.

bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian.¹⁹

Howard Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran yang lemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:²⁰

- a. Penyelenggara pertemuan.
- b. Pemimpin diskusi netral.
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d. Pengendali emosi semua pihak.
- e. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu yang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan /melakukan hal-hal berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
- b. Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bawa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

¹⁹ Ibid., 121.

²⁰ Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation* (Massachusetts: Harvard University Press, 1982), 218-219. Lihat pula Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 59- 60.

5. Langkah kerja mediator

Langkah kerja yang akan ditempuh mediator diberitahukan kepada para pihak sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi proses mediasi. Langkah tersebut dapat tergambar jelas langkah-langkah yang akan dilalui bersama antara para pihak dengan mediator hal ini cukup berarti guna menepis kesan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat berbelit dan sulit diwujudkan, sehingga sebagai bagian kalangan tidak begitu tertarik penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, Berikut beberapa penjelasan mengenai langkah kerja mediator:

- a. Pramediasi, langkah ini menjelaskan bahwa mediator dapat melakukan pengenalan awal terhadap permasalahan utama yang dipersengketakan para pihak. Mediator harus dapat memahami permasalahan melalui kontak dengan para pihak, sehingga ia memiliki persepsi tersendiri. Hal ini penting bagi mediator karena sebelum memulai mediasi ia sudah memiliki gambaran umum mengenai sengketa, sehingga dapat menentukan layak tidaknya persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur mediasi.
- b. Sambutan mediator, langkah ini menjelaskan bahwa mediator hanya berperan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa dan ia tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan. Sebuah proses mediasi pihak yang paling berperan adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakili mereka. Mediator semata-mata menjadi fasilitator dan penghubung untuk menemukan

kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. mediator sama sekali tidak dibenarkan untuk menentukan arah apalagi menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima para pihak. Namun, mediator diperbolehkan menawarkan pihak-pihak berdasarkan usul pihak-pihak yang bersengketa untuk sekedar meminimalisir perbedaan diantara mereka sehingga terjadi kesepakatan.²¹

- c. Pada kesempatan yang sama mediator juga harus meyakinkan kembali para pihak yang masih ragu tentang proses mediasi, karena hal ini penting untuk memperkuat landasan dan posisi mereka menuju tahap selanjutnya dari mediasi. Mediator bersama para pihak menyusun aturan yang harus diikuti bersama dalam menjalankan proses mediasi selanjutnya. Hal ini penting bagi mediator sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengontrol jalannya mediasi.
- d. Presentasi para pihak, pada langkah ini mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menceritakan dan mempersentasikan permasalahan masing-masing secara mendalam. Mediator membuat ringkasan setelah masing-masing pihak menyelesaikan presentasinya ringkasan tersebut dipedengarkan kembali kepada para pihak, agar mereka benar-benar memahaminya.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 13.

- e. Identifikasi masalah, mediator harus mengidentifikasi masalah utama yang dipersengketakan, dan melihat persoalan yang kelihatannya disepakati bahwa dalam bahasa presentasi para pihak .
- f. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan, pada langkah ini mediator menyusun hasil presentasi para pihak dalam dua bentuk kategori yaitu permasalahan yang diperselisihkan dan permasalahan yang disepakati. Persoalan-persoalan tersebut diurutkan dalam suatu daftar, yang dimulai dari persoalan yang telah disepakati sampai yang masih diperselisihkan. Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih persoalan mana yang mendapat prioritas untuk didiskusikan.
- g. Negosiasi, langkah ini merupakan langkah penting dimana para pihak sudah memulai membicarakan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Langkah ini biasanya memerlukan waktu yang agak lama karena para pihak sudah memulai diskusi mengenai tawaran yang mungkin mereka sepakati bersama.
- h. Perumusan kesepakatan, jika di dalam mediasi telah ditemukan beberapa kesepakatan antara para pihak, maka mediator dapat merumuskan dalam bahasa tulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Rumusan kesepakatan tersebut dapat berupa pernyataan yang dapat diterima kedua belah pihak yang

akan menjadi bahan penting dalam perumusan keputusan akhir nantinya.

- i. Mencatat keputusan akhir, sebelum keputusan akhir dibuat, para pihak dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali kesepakatan yang telah dirumuskan. Hal ini perlu dilakukan, mengingat mediator harus memastikan bahwa seluruh isu sudah dibahas. Para pihak merasa puas dan tidak ada halangan lagi yang mengganjal dari keduanya, dan mereka siap membuat keputusan akhir, mediator meminta komitmen kesepakatan akhir dari para pihak, dan setelah mereka memberikan komitmen tersebut maka keputusan yang dibuat dituangkan dalam bentuk tulisan berupa perjanjian mediasi.
- j. Penutup mediasi, pada langkah ini mediator mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam mediasi adalah keputusan yang dibuat bersama oleh masing-masing pihak, dan mengingatkan apa yang semestinya dilakukan oleh kedua belah pihak pasca mediasi, dengan berakhirnya langkah ini, maka secara formal mediasi telah selesai.

C. Perbedaan Perma No.1 tahun 2008 dan Perma No. 1 tahun 2016

Terbitnya Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, Thalish Noor Cahyadi, mengatakan ada

beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara Perma No. 1 tahun 2016 dengan Perma No. 1 tahun 2008 tentang mediasi.²²

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:²³

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

²² Sumber: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>, di akses pada 7-Juni-2017.

²³ Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Perma No.1 tahun 2016.

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya mediasi dan biaya perkara.

Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi.

Biaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya

mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.